



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negari Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KAMBALI Bin KAMDI**
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur / tgl. Lahir : 62 tahun / 1 Juli 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Bugoro RT.04 RW.07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang kayu.

Terdakwa telah ditangkap tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan berkehendak menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 3 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan terdakwa KAMBALI bin KAMDI [Alm] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 [sepuluh] bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web www.kaitoto.com.
 - 1 (satu) bendel pasangan kupon putih (togel).
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.13.000,-[tiga belas ibu rupiah].

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan *Pledooi/Pembelaan* namun telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan pemidanaan terhadap dirinya dengan alasan yaitu terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Halaman 2 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa sebagai berikut :

Bawa terdakwa KAMBALI bin KAMDI [alm] pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumahnya di Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perlu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada akhir tahun 2021 terdakwa sering tombok judi togel namun sering kalah kemudian pada bulan Maret 2022 sebagai pengecer penjualan judi jenis togel yang dijual kepada khalayak umum di rumahnya Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau siapa saja yang berminat.
- Bawa judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.1.000,- [seribu rupiah] untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-[enam puluh ribu rupiah], 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.250.000,-[dua ratus lima puluh ribu rupiah], 4 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bawa apabila berminat membeli judi togel kepada terdakwa maka pembeli datang ke rumah terdakwa di Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, lalu penombok menyerahkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa kemudian memberikan besaran uang taruhan minimal Rp.1.000,- [seribu rupiah] pada kupon putih (togel) hingga batas waktu yang telah ditentukan habis maka terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang penombok beserta besaran taruhannya lalu disetorkan kepada Bandar yang ada di Website www.koitoto.com. dengan user name : Wakwow dan Pasword : wakwow87 kemudian melakukan tranfer uang ke rekening Web/akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Norek : 1760202394 an. Anisa Maulani melalui ATM BCA Norek : 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto.

- Bawa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari dan pengeluarannya mengikuti perjudian Sidney, dengan omset yang didapatkan sekitar Rp.100.000,- [seratus ribu rupiah] sampai dengan Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] setiap harinya dengan komisi sebesar 10 persen.
- Bawa terdakwa sebagai pengecer penjualan judi jenis togel tersebut tidak menpunyai ijin kepada pejabat yang berwenang hingga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. saksi Harsono, SH. dan saksi Erwinskyah Eka Nugroho yang mendapat tugas dari Ditreskrimum Polda Jatim datang melakukan penangkapan dan mengamankan barang-barang perjudian togel tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web www.kaitoto.com.
 - Uang tunai Rp. 13.000,-
 - 1 (satu) bendel pasangan kupon putih (togel)
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. Saksi **ERWINSYAH EKA NUGROHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Harsono, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bawa penangkapan tersebut sehubungan terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel di rumahnya Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau siapa saja yang berminat membeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.1.000,- [seribu rupiah] untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-[enam puluh ribu rupiah], 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.250.000,-[dua ratus lima puluh ribu rupiah], 4 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bawa apabila berminat membeli judi togel kepada terdakwa maka pembeli datang ke rumah terdakwa di Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, lalu penombok menyerahkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa kemudian memberikan besaran uang taruhan minimal Rp.1.000,- [seribu rupiah] pada kupon putih (togel) hingga batas waktu yang telah ditentukan habis maka terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang penombok beserta besaran taruhannya lalu disetorkan kepada Bandar yang ada di Website www.koitoto.com. dengan user name : Wakwow dan Pasword : wakwow87 kemudian melakukan tranfer uang ke rekening Web/akun BCA Norek : 1760202394 an. Anisa Maulani melalui ATM BCA Norek : 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto.
- Bawa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari dan pengeluarannya mengikuti perjudian Sidney, dengan omset yang didapatkan sekitar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] sampai dengan Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] setiap harinya dengan komisi sebesar 10 persen dan digunakan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bawa terdakwa sebagai pengecer penjualan judi jenis togel tersebut tidak menpunyai ijin kepada pejabat yang berwenang hingga saksi bersama saksi Harsono, SH. datang melakukan penangkapan dan mengamankan barang-barang perjudian togel tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web.www.kaitoto.com.
 - Uang tunai Rp. 13.000,-
 - 1 (satu) bendel pasangan kupon putih (togel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **HARSONO, S.H**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Harsono, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel di rumahnya Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau siapa saja yang berminat membeli.
- Bahwa judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.1.000,- [seribu rupiah] untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-[enam puluh ribu rupiah], 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.250.000,-[dua ratus lima puluh ribu rupiah], 4 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa apabila berminat membeli judi togel kepada terdakwa maka pembeli datang ke rumah terdakwa di Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, lalu penombok menyerahkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa kemudian memberikan besaran uang taruhan minimal Rp.1.000,- [seribu rupiah] pada kupon putih (togel) hingga batas waktu yang telah ditentukan habis maka terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang penombok beserta besaran taruhannya lalu disetorkan kepada Bandar yang ada di Website www.koitoto.com. dengan user name : Wakwow dan Pasword : wakwow87 kemudian melakukan transfer uang ke rekening Web/akun BCA Norek : 1760202394 an. Anisa Maulani melalui ATM BCA Norek : 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto.
- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari dan pengeluarannya mengikuti perjudian Sidney, dengan omset yang didapatkan sekitar

Halaman 6 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] sampai dengan Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] setiap harinya dengan komisi sebesar 10 persen dan digunakan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer penjualan judi jenis togel tersebut tidak menpunyai ijin kepada pejabat yang berwenang hingga saksi bersama saksi Harsono, SH. datang melakukan penangkapan dan mengamankan barang-barang perjudian togel tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web www.kaitoto.com.
 - Uang tunai Rp. 13.000,-
 - 1 (satu) bendel pasangan kupon putih (togel)
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web www.kaitoto.com.
- Uang tunai Rp. 13.000,-.
- 1 (satu) bendel pasangan kupon putih (togel).
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto.

Menimbang, bahwa terdakwa **KAMBALI Bin KAMDI** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. di rumahnya Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.1.000,- [seribu rupiah] untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-[enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu rupiah], 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.250.000,- [dua ratus lima puluh ribu rupiah], 4 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bawa apabila berminat membeli judi togel kepada terdakwa maka pembeli datang ke rumah terdakwa di Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, lalu penombok menyerahkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa kemudian memberikan besaran uang taruhan minimal Rp.1.000,- [seribu rupiah] pada kupon putih (togel) hingga batas waktu yang telah ditentukan habis maka terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang penombok beserta besaran taruhannya lalu disetorkan kepada Bandar yang ada di Website www.koitoto.com. dengan user name : Wakwow dan Pasword : wakwow87 kemudian melakukan transfer uang ke rekening Web/akun BCA Norek : 1760202394 an. Anisa Maulani melalui ATM BCA Norek : 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto.
- Bawa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel tersebut dilakukan setiap hari dan pengeluarannya mengikuti perjudian Sidney, dengan omset yang didapatkan sekitar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] sampai dengan Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] setiap harinya dengan komisi sebesar 10 persen dan digunakan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bawa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel tersebut dijalani sekitar 2 bulan sehubungan bekerja sebagai tukang kayu sepi pesanan.
- Bawa terdakwa sebagai pengecer penjualan judi jenis togel tersebut tidak menpunyai ijin kepada pejabat yang berwenang.
- Bawa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang perjudian togel berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web www.kaitoto.com.
 - Uang tunai Rp. 13.000,-.
 - 1 (satu) bendel pasangan kupon putih (togel).
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. di rumahnya Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.1.000,- [seribu rupiah] untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-[enam puluh ribu rupiah], 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.250.000,- [dua ratus lima puluh ribu rupiah], 4 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa apabila berminat membeli judi togel kepada terdakwa maka pembeli datang ke rumah terdakwa di Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, lalu penombok menyerahkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa kemudian memberikan besaran uang taruhan minmal Rp.1.000,- [seribu rupiah] pada kupon putih (togel) hingga batas waktu yang telah ditentukan habis maka terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang penombok beserta besaran taruhannya lalu disetorkan kepada Bandar yang ada di Website www.koitoto.com. dengan user name : Wakwow dan Pasword : wakwow87 kemudian melakukan tranfer uang ke rekening Web/akun BCA Norek : 1760202394 an. Anisa Maulani melalui ATM BCA Norek : 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel tersebut dilakukan setiap hari dan pengeluarannya mengikuti perjudian Sidney, dengan omset yang didapatkan sekitar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] sampai dengan Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] setiap harinya dengan komisi sebesar 10 persen dan digunakan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel tersebut dijalani sekitar 2 bulan sehubungan bekerja sebagai tukang kayu sepi pesanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer penjualan judi jenis togel tersebut tidak menpunyai ijin kepada pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang perjudian togel berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web www.kaitoto.com.
 - Uang tunai Rp. 13.000;- (tiga belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) bendel pasangan kupon putih (togel).
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka akan dipertimbangkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Halaman 10 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bawa terdakwa **KAMBALI Bin KAMDI** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **KAMBALI Bin KAMDI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa pengertian frasa kata “dengan sengaja” disini adalah adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi; atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bawa terdakwa ditangkap petugas Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. di rumahnya Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bawa judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh uang sebesar Rp.1.000,- [seribu rupiah] untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-[enam

Halaman 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu rupiah], 3 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.250.000,- [dua ratus lima puluh ribu rupiah], 4 angka mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bawa apabila berminat membeli judi togel kepada terdakwa maka pembeli datang ke rumah terdakwa di Dusun Bugoro Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, lalu penombok menyerahkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa kemudian memberikan besaran uang taruhan minmal Rp.1.000,- [seribu rupiah] pada kupon putih (togel) hingga batas waktu yang telah ditentukan habis maka terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang penombok beserta besaran taruhannya lalu disetorkan kepada Bandar yang ada di Website www.koitoto.com. dengan user name : Wakwow dan Pasword : wakwow87 kemudian melakukan tranfer uang ke rekening Web/akun BCA Norek : 1760202394 an. Anisa Maulani melalui ATM BCA Norek : 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto.
- Bawa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel tersebut dilakukan setiap hari dan pengeluarannya mengikuti perjudian Sidney, dengan omset yang didapatkan sekitar Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] sampai dengan Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] setiap harinya dengan komisi sebesar 10 persen dan digunakan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bawa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel tersebut dijalani sekitar 2 bulan sehubungan bekerja sebagai tukang kayu sepi pesanan.
- Bawa terdakwa sebagai pengecer penjualan judi jenis togel tersebut tidak menpunyai ijin kepada pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pemberar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga terdakwa akan dijatuhi pidana;

Halaman 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *in casu*, antara lain berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web www.kaitoto.com.
- 1 (satu) bendel pasangan kupon putih (togel).
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto;
- Uang tunai Rp. 13.000;- (tiga belas ribu rupiah).

telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dalam persidangan merupakan alat komunikasi maupun media berikut alat bantu untuk bertransaksi berikut hasil transaksi yang mempunyai nilai ekonomis dalam melakukan tindak pidana *aquo*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maupun sebagai suatu pencegahan agar tidak dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat.

Halaman 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan bertentangan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KAMBALI Bin KAMDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan padanya suatu syarat” sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiami 9C warna hitam beserta simcard No. 081217953980 yang dipakai untuk membuka web www.kaitoto.com.
 - 1 (satu) bendum pasangan kupon putih (togel).
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379413044050981 dengan Nomor Rek. 0891620241 an. Muhammad Tryo Budianto;Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - Uang tunai sebesar Rp. 13.000,00 -(tiga belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa tanggal 13 September 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **WIDYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

WIDYAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)